



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	LEMBAGA PENDIDIKAN LITTLE EINSTEIN
Nomor Induk Berusaha	:	0200000931605
Alamat Kantor / Korespondensi	:	JALAN KOL. LIBERTY MALAU, Kel. Pardomuan I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	:	202009-1010-3710-6886-317
Lokasi Usaha	:	JALAN KOL. LIBERTY MALAU, Kel. Pardomuan I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha	:	17 November 2020
Perubahan ke -2 Tanggal	:	10 September 2020





PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Parbaba-Desa Siopat Sosor Pangururan 22392 SUMUT
Website : www.disdiksamorsir.org, email: disdik.samorsir@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/1449 /DISDIK/XI/2020

Berdasarkan Surat Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Little Einstein tanggal 9 September 2020 perihal Permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal) dan hasil Verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir memberi rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak (TK) Little Einstein
Alamat	:	Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan
Nomor Akta	:	-42- Tahun 2020
Status Kepemilikan	:	Milik Perseorangan
Pembina	:	- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir - Bunda Paud Desa Pardomuan I
Pelindung	:	- Camat Pangururan - Kepala Desa Pardomuan I
Ketua	:	Helen Dewi K. Naibaho, S.Pd
Sekretaris	:	Amastasia T.R. Simbolon
Bendahara	:	Amron Raifal Naibaho
Kepala Sekolah	:	Helen Dewi K. Naibaho, S.Pd
Guru TK	:	1. Helen Dewi K. Naibaho, S.Pd 2. Rifka Ramos Sidabutar, PG.Paud
Guru Pendamping	:	Mey R C Sidabukke
Perawat	:	Asnita Naibaho, AM.Kep
Security	:	Yelita Sinaga

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan;
2. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan;
3. Melaporkan hasil evaluasi pembelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
4. Selalu melaporkan perkembangan satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir setiap bulannya.

Demikian Surat Rekomendasi ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangururan, 5 Nopember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. RIKARDO HUTAJULU, M. Pd
PEMBINA TK. I

NIP. 19700416 200012 1 002